

BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR ON TAHUN 2019

TENTANG

BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019.

- 9 Tahun 1967 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 2014 Tahun tentang 23 6. Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 212);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 253);



 Peraturan Bupati Kaur Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 685);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: BATAS

BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Kaur;

 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;

 Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor seharihari;

 SPP Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak

dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

 SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

 SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan Uang Persediaan;

 Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut pembayaran LS adalah pembayaran gaji dan oleh PPTK untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.



BAB II BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN **UANG PERSEDIAAN**

Pasal 2

- Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, masing-masing SKPD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai Uang Muka Kerja bagi SKPD untuk keperluan satu bulan;
- Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

(1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/jasa.

(2) Uang Persediaan dilarang dipergunakan untuk keperluan selain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 4

diberikan apabila dana UP UP, Pengisian kembali dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) untuk selanjutnya diajukan melalui SPP-GU yang bersifat pengisian kembali (revolving) yaitu sebesar dana yang dipertanggungjawabkan.

(2) Apabila dalam pelaksanaannya besaran Uang Persediaan yang diberikan melebihi kebutuhan Uang Persediaan satu bulan, maka bendahara pengeluaran mengembalikan kelebihan Uang Persediaan melalui


mekanisme pengembalian langsung ke rekening kas umum daerah

(3) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran harus dikembalikan ke rekening kas umum daerah

BAB IV BATAS MAKSIMAL PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan uang belum mencapai 90% sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU)
- (2) Batas Jumlah Pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan dari pejabat pengelola keuangan daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan



- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:
 - Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1(satu) bulan
 - b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kaur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Batas Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 566) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

> Ditetapkan di Bintuhan pada tanggal 2 /anudir 2019

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR

BAGIAN HUKUM

GUSR

BUPAŢI KAUR,

Diundangkan di Bintuhan pada tanggal 3 jamuan 2519

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAUR,

H. NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si. Pembina Utama Madya/IV.d NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR 686

Nomor : O1 Tahun 2019 Tanggal : 02 Junua Tahun 2019

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN, BADAN, DINAS DAN KANTOR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2019

N0	NAMA SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN	KET
1	Sekretariat Daerah	1.047.200.000,00	
2	Sekretariat DPRD	1.905.065.000,00	
3	Inspektorat	211.300.000,00	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	588.030.000,00	
5	BAPPEDA dan Litbang	551.800.000,00	
6	Dinas Kesehatan	289.830.000,00	
7	Dinas Pendidikan	497.900.000,00	
8	Badan Keuangan Daerah	563.890.000,00	
9	Dinas Perikanan	169.500.000,00	
10	Dinas Pertanian	388.238.000,00	
11	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	143.360.000,00	
12	Dinas Sosial	99.683.000,00	
13	Dinas Perhubungan	141.200.000,00	
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	104.760.000,00	
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	142.282.000,00	
16	Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM	264.700.000,00	
17	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	295.140.000,00	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
18	Dinas Lingkungan Hidup	253.542.600,00	
19	Dinas Ketahanan Pangan	64.100.000,00	
20	Kantor kesatuan Bangsa dan Politik	117.500.000,00	
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	155.364.000,00	
22	Dinas Perpustakaan	47.320.000,00	
23	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	134.750.000,00	
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	66.252.000,00	
25	Rumah Sakit Umum Daerah	333.700.000,00	
26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	114.500.000,00	
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	121.210.000,00	
28	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	142.750.000,00	
29	Dinas Perumahan Rakyat dn Pemukiman	224.600.000,00	

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
TELAH DIPROSES DAN
DITELITI KESETRANNYA

bupati kaur, 4

y GUSRIT PAUSI

Nomor : Tahun 2019
Tanggal : 03 junuari Tahun 2019

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KET
1	Kecamatan Kaur Utara	17.000.000,00	
2	Kecamatan Kaur Tengah	18.576.000,00	
3	Kecamatan Kaur Selatan	19.600.000,00	
4	Kecamatan Tanjung Kemuning	19.300.000,00	
5	Kecamatan Kinal	15.560.000,00	
6	Kecamatan Maje	15.250.000,00	
7	Kecamatan Nasal	16.335.000,00	
8	Kecamatan Kelam Tengah	16.993.000,00	
9	Kecamatan Padang Guci Hulu	16.120.000,00	
10	Kecamatan Padang Guci Hilir	16.154.000,00	
11	Kecamatan Lungkang Kule	15.280.000,00	
12	Kecamatan Semidang Gumay	14.275.000,00	
13	Kecamatan Luas	14.600.000,00	
14	Kecamatan Muara Sahung	13.800.000,00	
15	Kecamatan Tetap	16.180.000,00	

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM TELAH DIPPOSES DAN DITELITI KEBUARANNYA

BUPATI KAUR,

gusrin Pausi